

LAIN-LAIN –IZIN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

- ABSTRAK :
- Bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peran strategis dalam menunjang pembangunan daerah karena produk akhirnya menghasilkan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk keselamatan umum dan keterpaduan dalam pengaturan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi, maka izin usaha jasa konstruksi perlu dilaksanakan secara signifikan, konsisten, efektif dan efisien. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Peraturan MenPU No. 04/PRT/M/2011; Peraturan Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Daerah Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan;
 3. Jenis, Bentuk, Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi;
Bagian Kesatu : Jenis Usaha Jasa Konstruksi
Bagian Kedua : Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi
Bagian Ketiga : Klasifikasi dan Kualifikasi
 4. Persyaratan Usaha, Tanggung Jawab Profesional, Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha;
Bagian Kesatu : Persyaratan Usaha
Bagian Kedua : Tanggung Jawab Profesional
Bagian Ketiga : Pengembangan Usaha dan Kualifikasi Usaha
Bagian Keempat : Tenaga Kerja Konstruksi
 5. Kewajiban Dalam Usah Jasa Konstruksi;
Bagian Kesatu : Kewajiban Administrasi
Bagian Kedua : Kewajiban Teknik
 6. Syarat dan Tata Cara Pemberian IUJK;
Bagian Kesatu : Prinsip Dalam Pemberian IUJK
Bagian Kedua : Persyaratan IUJK
Bagian Ketiga : Tata Cara Pemberian IUJK
Bagian Keempat : Masa dan Wilayah Berlaku IUJK
Bagian Kelima : Pencabutan IUJK

7. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
8. Penyidikan;
9. Ketentuan Pidana;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Januari 2013.

CATATAN : -